



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Jember

Oleh

Desy Purnamasari

NIM. 120810301055

PROGRAM STUDI STRATA I AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tersayang, Dwi Hery Purnomo (alm) dan Rustin Ekawati yang senantiasa memberikan segala dukungan dalam bentuk material dan moril serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Ibu Guru yang ada dalam kehidupan Penulis atas ilmu dan jasanya yang telah diberikan;
3. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah berdoa.

(HR. Ath-Thabrani)

It is not where you start but how high you aim that matters for success.

(Nelson Mandela)

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali.

(HR. Tarmidzi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desy Purnamasari

NIM : 120810301055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015” merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Mei 2016

Yang menyatakan,

Desy Purnamasari

NIM. 120810301055

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI KECAMATAN JABON KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2015

Nama Mahasiswa : Desy Purnamasari

NIM : 120810301055

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 12 April 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak
NIP. 198207232005011002

Drs. Sudarno, M.Si., Ak
NIP. 196012251989021001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015**

Oleh

Desy Purnamasari

NIM. 120810301055

Pembimbing

Dosen Pembimbing I

: Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak

Dosen Pembimbing II

: Drs. Sudarno, M.Si., Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Desy Purnamasari
NIM : 120810301055
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

9 Mei 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak
NIP. 198306242006042001 (.....)

Sekretaris : Bunga Maharani, SE, M.SA
NIP. 198503012010122005 (.....)

Anggota : Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak
NIP. 197004281997021001 (.....)

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

Desy Purnamasari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparan dan partisipatif. Dengan adanya otonomi, desa berhak mengatur segala urusannya sendiri termasuk mengatur keuangannya sendiri. Agar pembangunan berjalan dengan baik pemerintah memberikan dana khusus bagi desa untuk pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yaitu Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ADD Tahun 2015 di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana setiap tahapan pengelolaan ADD Tahun 2015 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015. Penelitian dilakukan di enam desa di Kecamatan Jabon. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa unsur pemerintahan desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dengan dokumen. Analisis data deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pengelolaan ADD di Kecamatan Jabon sedangkan analisis evaluasi dilakukan dengan metode dari Miles dan Huberman yaitu dengan cara membandingkan pengelolaan yang dilakukan oleh tiap desa dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. Tujuan penggunaan matriks yaitu untuk menilai kesesuaian pengelolaan ADD dengan peraturan yang berlaku. Matriks perencanaan menunjukkan angka 100% sehingga perencanaan ADD) di enam desa sudah mengikuti aturan yang berlaku. Begitu juga dengan penggunaan yang menunjukkan angka sempurna. Namun dalam tahap pertanggungjawaban semua desa menunjukkan angka sebesar 75% yang artinya tahap pertanggungjawaban masih kurang akuntabel yang dikarenakan keterlambatan penyerahan Pertanggungjawaban APBDes.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban

Desy Purnamasari

Accounting Departement, Aconomic Faculty, Jember University

ABSTRACT

Management of village finances required for accountable, transparency and participatory. With the autonomy, the village reserves the right to arrange all their own affairs including managing their finances. That development goes well for the government to provide special funds for the implementation of rural development and governance, namely the Village Fund Allocation. This study aimed to find out how the management of the Village Fund Allocation 2015 budgetary of Subdistrict Jabon District Sidoarjo. Research conducted to see how each stage of the management of the Village Fund Allocation for Fiscal Year 2015 from planning, use and accountability and reporting must be in accordance with the Regulation of Sidoarjo Regent No. 27 of 2015. The study was conducted in six villages in the district Jabon. The data collection is done by the interview to some village government representatives involved in the management of the Village Fund Allocation. This study is a qualitative research with comparative descriptive analysis. Data validation was done by the technique of triangulation that is comparing the data obtained with the results of interviews with respondents. Descriptive data analysis is used to describe the management of the Village Fund Allocation in Subdistrict Jabon whereas comparative analysis done by the method of Miles and Huberman that is by comparing the model employed by each village in Regulation of Sidoarjo Regent No. 27 of 2015. The purpose of the matrix is to assess the suitability of the management of the Village Fund Allocation with applicable regulations. Planning matrix shows the number of 100% so that the planning of the Village Fund Allocation in six villages have followed the rules. So is the use of the show the perfect number. However in the accountability stage all the village showed the number of 75%, which means they are less accountable accountability stage due to late submission of their accountability.

Keywords: Management, Village Fund Allocation, Planning, Use, Accountability

RINGKASAN

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015; Desy Purnamasari; 120810301055; 2016; 58 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada daerah-daerah untuk mengatur segala urusannya sendiri termasuk pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pemerintahan menuntut adanya akuntansi pemerintahan yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangannya pemerintah daerah dituntut untuk transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Desa yang termasuk dalam daerah otonom juga berhak melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan potensi yang mereka miliki. Untuk melaksanakan proses pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana yang disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan daerah yang dikurangi Dana Alokasi Khusus, yang diberikan kepada desa untuk pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam proses pengelolaannya Alokasi Dana Desa melalui tiga tahap yaitu perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi desa menerima Alokasi Dana Desa yang sangat besar oleh karena itu peneliti memilih meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga yang merupakan pertimbangan utama dalam melakukan penelitian. Sampel dalam penelitian ini merupakan desa-desa yang telah menyelesaikan pertanggungjawaban pada akhir bulan februari. Dari kriteria tersebut didapat enam desa

sebagai sampel penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fakta-fakta secara lebih jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada responden yaitu kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Pemerintahan dan masyarakat umum. Selain itu juga data sekunder yang dibutuhkan yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan Alokasi Dana Desa misalnya APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan ADD, dan SPJ APBDes. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber yaitu dengan mengecek kembali hasil wawancara dengan dokumen pendukung yang didapat. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu dengan memanfaatkan matriks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik dibuktikan dengan prosedur dalam tahap perencanaan telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dibuktikan dengan penggunaan disesuaikan dengan RKP dan RPJMDes. Selain itu juga dibuktikan dengan perhitungan dalam penggunaan pemberian Penghasilan Tetap Kepala desa dan perangkat desa sudah sesuai dengan perhitungan yang dianjurkan. Dalam tahap pertanggungjawaban hampir semua desa mengalami keterlambatan yang diakibatkan karena keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa diawal periode. Selain itu juga keterlambatan diakibatkan karena SDM yang masih kurang memahami.

SUMMARY

ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN SUBSDISTRIC JABON DISTRICT SIDOARJO AT 2015; Desy Purnamasari; 120810301055; 2016; 58 page; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Regional autonomy is one of the efforts to achieve good governance (good governance) by providing complete confidence to the regions to manage all their own affairs, including financial management. The financial management of government accounting rule requires that specializes in recording and reporting of transactions that occur in the government. In the financial management of local governments required to be transparent, accountable, participatory and orderly and disciplined budget. The village is included in the autonomous regions are also entitled to carry out development activities in accordance with the plans and the potential they have. To carry out the process of rural development, the government allocates funds called Village Fund Allocation. Village Allocation Fund is a fund that reduced regional balancing Allocation Fund, which was given to the village for village development and village governance. In the process of Village Allocation Fund management through three stages: planning, usage, and accountability and reporting.

This study was conducted to determine the management of the Village Fund Allocation in Jabon subdistrict of Sidoarjo regency 2015. 2015 was the first year the village received the Village Fund Allocation enormous therefore researchers chose to examine the management of the Village Fund Allocation Year 2015. Researchers chose this location because of limited geographical and practical such as time, cost, and energy which is a major consideration in conducting research. The sample in this study are the villages that have been completed by the end of February accountability. The criteria derived from six villages as samples. This study is a qualitative research with descriptive analysis so that researchers can describe the situation or facts more clearly about the management of the Village Fund Allocation 2015 in the district of Sidoarjo

regency Jabon. The data were obtained by interviewing the respondents, the village chief, the village secretary, treasurer, Kaur Government and the general public. In addition, secondary data that is needed is the documents relating to the Village Fund Allocation for example APBDes, Report on Utilization of Village Fund Allocation, and APBDes's accountability. To test the validity of the data in this study using triangulation techniques with a source that is by checking your interviews with the supporting documents obtained. The data analysis method used is using the Miles and Huberman is by utilizing the matrix.

The results of this study indicate that the management plan of the Village Fund Allocation is good enough dibuktikn with the procedures in the planning stage has followed the applicable rules, namely by holding village meetings involving all village and society. It is also evidenced by the calculations in the use of Fixed Income Award village head and village are in accordance with the recommended calculation. In almost all villages accountability phase experienced delays caused by the late distribution of the Village Fund Allocation beginning of the period. In addition, the delay caused by the human resources still do not understand.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Mohammad Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember,
2. Dr. Moehammad Fathorazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
4. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak., selaku Sekretaris Jurusan dan Dosen Pembimbing Akademik,
5. Taufik Kurrohman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pemikiran, serta memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini,
6. Drs. Sudarno M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pemikiran, serta memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini,
7. Seluruh dosen dan staf jurusan Akuntansi atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan,
8. Kedua orang tua saya Dwi Hery Purnomo (alm) dan Rustin Ekawati yang sangat saya sayangi dan saya hormati yang telah memberikan dukungan dalam bentuk materi dan non materi serta doa,
9. Adik perempuan satu-satunya Dwi Ayu Febiyanti yang telah membantu dan selalu menghibur,

10. Sahabat-sahabat Trisna Ayu Oktavia, Mochamad Agus Kuncoro, Destya Restu Putra, Widiarto, Prambayu Citra Ningrum, Anjang Titis Sri Lestari yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini,
11. Seluruh keluarga besar atas dukungan dan doa,
12. Muhammad Yusuf Adianto yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini,
13. Seluruh sahabat Kos dan Teman-teman Akuntansi 2012,
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi yang telah saya susun dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

Jember, 9 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY.....	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	8
2.2 Otonomi Daerah.....	9
2.3 Good Governance	10

2.3.1 Prinsip dan Karakteristik Good Governance	10
2.4 Akuntabilitas	11
2.5 Desa dan Keuangan Desa.....	14
2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)	15
2.7 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.8 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo	18
2.9 Penelitian Terdahulu	20
2.10 Kerangka Teoritis.....	22
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Populasi dan Sampel	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Instrumen Penelitian	26
3.7 Uji Keabsahan Data.....	26
3.8 Teknik Analisis Data	27
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo	34
4.2.1 Desa Dukuhsari	34
4.2.2 Desa Semambung	37
4.2.3 Desa Kedungrejo	39
4.2.4 Desa Kedungcangkring	41
4.2.5 Desa Balongtani.....	43
4.2.6 Desa Jemirahan.....	44


4.3 Kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	45
4.3.1 Kesesuaian Tahap Perencanaan dengan Perbup No. 27 Tahun 2015.....	50
4.3.2 Kesesuaian Tahap Penggunaan dengan Perbup No. 27 Tahun 2015.....	51
4.3.3 Kesesuaian Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan dengan Perbup No. 27 Tahun 2015	52
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Keterbatasan.....	58
5.3 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Jabon.....	30
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jabon.....	31
Tabel 4.3 Luas Wilayah menurut pembagian kegunaan desa (Ha).....	32
Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin hasil registrasi penduduk akhir tahun 2014	33
Tabel 4.5 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa di Kecamatan Jabon.....	34
Tabel 4.6 Matriks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Jabon Tahun 2015	48

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Kerangka Teoritis.....	23
Gambar 2. Analisis Data.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
LAMPIRAN A. Sampul APBDes.....	62
LAMPIRAN B. Rincian Pendapatan dan Belanja APBDes Setiap Desa	68
LAMPIRAN C. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa.....	74
LAMPIRAN D. Daftar Besar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	76
LAMPIRAN E. Daftar Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	79
LAMPIRAN F. Hasil Wawancara	85

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk juga untuk membiayai dan mengelola pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas.

Tujuan umum dari penetapan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi pemerintah daerah agar terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah harus berdasarkan prinsip : akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Dalam pertanggungjawaban dan pelaporannya, pemerintah membutuhkan akuntansi pemerintahan.

Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah (Nordiawan, 2012).

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Hal tersebut diakibatkan karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Dalam fungsi pertanggungjawaban pemerintah seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Dalam fungsi manajerial pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Dalam fungsi pengawasan pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Selain itu

juga akuntansi pemerintahan meliputi pengendalian atas pengeluaran anggaran serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku (Nordiawan, 2012).

Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil yang dikepalai oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Di Indonesia, pembangunan desa cukup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pembangunan desa juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat harus jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar bisa selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu untuk program tersebut, dana yang dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan setiap tahunnya di setiap desa. PP No. 72 Tahun 2005 juga mengatur sumber pembiayaan bagi desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yaitu sumber Pendapatan Asli Desa selain itu juga adanya kewajiban bagi pemerintah pusat maupun Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu transfer dana yang diterima oleh desa adalah suatu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, dimana bantuan atau dana tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan (Budiono, 2013).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana transfer langsung dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang pengelolaannya dan dipertanggungjawabkan dilakukan oleh Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa (Wisakti, 2008). Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sehingga dalam pengelolaannya diharapkan Pemerintahan Desa dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Desa yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan Pemerintahan Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (Budiono, 2013). Oleh karena itu, dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan benar-benar mampu dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar dana tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam BAB VIII yang terdiri dari Pengelolaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyaluran Alokasi Dana Desa Pasal 6 bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

Sebelum menerima transfer dana dari pemerintah kabupaten, desa haruslah merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dibelanjakan, apa yang akan dilakukan dengan dana tersebut. Dalam perencanaan tersebut, baiknya aparat desa melibatkan semua masyarakat untuk penentuan rencana pembangunan dan pembelanjaan tersebut. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa juga harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seperti yang tertera

dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 2. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Selamat, 2013). Akuntabilitas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (BPKP, 2011). Transparansi mengharuskan organisasi dengan terbuka menyediakan informasi material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja 2013 dalam Dewi, 2015). Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, bersih dan jauh dari unsur subjektivitas.

Sistem akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan dalam pemerintahan pusat atau daerah saja, melainkan juga diterapkan dalam pemerintahan desa. Dikarenakan semua kegiatan yang direncanakan dan dilakukan membutuhkan pertanggungjawaban. Selain itu karena adanya otonomi yang juga diterapkan di desa, desa juga harus mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pemerintahan tidak hanya mencakup mengenai efisiensi dan keekonomisan, tetapi pemerintah merupakan hubungan akuntabilitas antara negara dengan warga negaranya, warga negara tidak hanya sebagai konsumen tetapi mereka memiliki hak untuk menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab atas berbagai kebijakan yang dilakukan (BPKP, 2011).

Namun menurut Purnomo, Rinaldi, dan Damayanti (2007) dalam Setiawan (2012) sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No.2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintahan daerah yang meningkat. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hingga desa dapat membuat para pemangku jabatan di daerah

maupun desa bertindak sewenang-wenang dengan dana yang mereka dapat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa terutama dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang diberikan untuk kepentingan masyarakat desa dan dana yang diberikan juga sangat besar dibutuhkan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang ketat.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat permasalahan yang dijumpai yaitu pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatannya yang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan peranggungjawaban (Wisakti, 2008). Fenomena yang banyak terjadi terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah tidak transparan dalam proses perencanaan dan penggunaannya. Selain itu juga, pelaporan dan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akuntabel.

Kecamatan Jabon merupakan kecamatan terluar Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan yang memiliki jarak 45km dari ibukota Propinsi. Kecamatan Jabon merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di Kabupaten Sidoarjo yaitu terdiri dari 15 desa. Namun dengan adanya bencana Lumpur Lapindo yang merendam beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo termasuk juga beberapa desa di Kecamatan Jabon telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jabon. Lumpur Lapindo tidak hanya menenggelamkan rumah-rumah warga tetapi juga mematikan mata pencaharian warga. Lumpur Lapindo banyak menenggelamkan industri-industri yang merupakan pencaharian utama dari penduduk desa tersebut. Lahan-lahan pertanian serta perikanan juga terendam.

Di Kabupaten Sidoarjo, penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 mengalami keterlambatan dikarenakan penyampaian APBDesa yang terlambat (sidoarjokab.go.id). Sesuai dengan yang telah dijelaskan di Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015, keterlambatan penyerahan APBDes akan berdampak terhadap pencairan Alokasi Dana Desa. Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa juga berakibat pada terlambatnya pembangunan desa yang telah direncanakan. Akibat keterlambatan

tersebut akan berdampak pula pada terlambatnya pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti akan memecahkan permasalahan mengenai :

1. Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 di Kecamatan Jabon dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diusung oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dan mengetahui kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan melihat kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan leh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan kesesuaianny dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melanjutkan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Stiglitz (1999) dalam Asmara (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun privat. Karena menurut Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Hubungan keagenan di pemerintah melibatkan eksekutif, legislatif, dan publik. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai *expert agent* untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Oleh karena itu publik merupakan prinsipal bagi eksekutif dan legislatif (Asmara 2010). Oleh karena itu menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen (Girsang, 2015).

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat mengakibatkan asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintahan dan pengelolaan dana misalnya dalam APBN/APBD. Asimetri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat mengharapkan pemerintah dapat menindakomodasi semua keinginan masyarakat dalam penyelenggaraan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun pemerintah dapat

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan yang dapat dilakukan pemerintah yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah menurut Fadzil dan Nyoto (2011) dalam Nurdin (2015) misalnya oportunistik dalam proses penganggaran yaitu memasukkan program yang berorientasi kepada publik tetapi sebenarnya masih mengandung kepentingan pemerintah itu sendiri dan pemerintah dapat mengalokasikan biaya kampanye mereka ke dalam anggaran demi untuk membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik.

Tindakan tersebut merupakan sedikit contoh tindakan pemerintah yang dapat membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperlihatkan hasil kinerjanya yang sudah tercapai (Nurdin, 2015).

2.2 Otonomi Daerah

Di era reformasi yang awalnya menggunakan pendekatan pembangunan dengan sistem sentralisasi diubah menjadi pendekatan pembangunan desentralisasi, yaitu pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan menjadi tanggung jawab sendiri bagi daerah tersebut. Sesuai dengan TAP MPR No. XV/MPR/1998, sistem desentralisasi mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2001. Sistem desentralisasi ini menggeser wewenang pemerintah pusat menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

1. Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah dalam pelayan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

3. Menjamin keserasian hubungan antar daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
4. Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
5. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional.

2.3 Good Governance

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan keuangan negara dalam melaksanakan penyediaan publik dan *service* sebagaimana yang diharapkan masyarakat (Sedarmayanti, 2003).

2.3.1 Prinsip dan Karakteristik *Good Governance*

Terdapat beberapa prinsip dan karakteristik *Good Governance* yang dirumuskan dalam deklarasi Manila dalam BPKP (2011) :

1. Transparan

Adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Parameter untuk melihat transparan atau tidaknya yaitu, informatif, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dimengerti.

2. Akuntabel

Semua pihak (baik pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada siapa saja yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

3. Adil

Terdapat jaminan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan untuk menjalankan kehidupannya.

4. Wajar

Wajar dalam arti jaminan atas pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (standar). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus menyediakan standar pelayanan untuk menjamin kesamaan dan konsistensi pelayanan.

5. Partisipatif

Terdapat kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan.

6. Demokratis

Kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur.

7. Tanggap

Semua institusi harus melayani semua stakeholdernya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

2.4 Akuntabilitas

Pada era demokrasi setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin&Heintzman, 2000: 49-52 dalam Setyoko, 2011).

Mardiasmo (2002) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah dalam hal ini pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang utama adalah akuntabilitas keuangan (Mardiasmo 2006 dalam Setiawan 2012). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku (BPKP 2001 dalam Setiawan 2012).

Menurut prinsipnya *Good governance* tidak hanya terkait dengan efisiensi, tetapi juga terkait dengan hubungan akuntabilitas antara negara dengan warga negara, warga negara tidak hanya diberlakukan sebagai konsumen tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dari tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011).

Menurut Nordiawan (2012) akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu :

1. Pertanggungjawaban

Akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Fungsi pertanggungjawaban tidak hanya menuntut untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan tetapi juga menuntut untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber daya yang ada.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus dimungkinkan adanya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Mardiasmo (2002) dalam Arifiyanto (2014) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan.

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip Value for Money

Prinsip ini diterapkan dalam tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi oleh kebijakan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan untuk mendukung keberhasilan program ADD tersebut (Subroto, 2009). Oleh karena itu, akuntabilitas Alokasi Dana Desa dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya dan terlibat dalam pelaksanaannya. Diharapkan dengan keikutsertaan dari masyarakat akan menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2.5 Desa dan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan adanya pengertian tersebut mengenai desa dapat mendorong pemerintah hingga masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu juga pada pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota maupun pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Keberagaman; dan
- j. Partisipasi.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Bantuan Pemerintah Desa. Salah satu pendapatan desa yang tercantum di APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola pembangunan dan pemerintahannya sendiri atau secara otonom.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah secara strategis. Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/60/SJ, tanggal 22 Maret 2007 mengenai “ *Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa*” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Formulasi yang digunakan yaitu asas merata dan adil. Asas merata merupakan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan asas adil berbeda-beda untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot yang dihitung dengan variabel tertentu misalnya, kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dll yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) (dalam Hargono, 2010).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, disebutkan tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentramandan ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

2.7 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Sidoarjo tersebut ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Juni 2015 oleh Bupati Sidoarjo dan Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Sidoarjo dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penyusunannya, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 Tahun 2015 merupakan pedoman bagi desa dalam mengelola keuangannya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tahapan dalam mengelola dana-dana yang didapat oleh desa.

2.8 Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo

Akuntabilitas seperti yang telah disebutkan diatas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (BPKP, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa harus diawali dengan proses perencanaan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara partisipatif yaitu melibatkan semua unsur pemerintahan hingga masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diutamakan untuk kegiatan pemerintahan desa misalnta saja penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa dan pembangunan desa. Perhitungan penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa terdapat beberapa ketentuan sesuai dengan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima.

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDes. Pemantauan dan evaluasi Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bupati terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

Berikut merupakan tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 :

a. Perencanaan

Alokasi Dana Desa yang merupakan dana terbesar yang diterima oleh desa pada tahun 2015 ini. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam APBDDes. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus melalui proses perencanaan yang terdiri dari :

1. Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif perencanaan APBDDes termasuk dengan ADD harus melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat, BPD serta unsur masyarakat.
2. Rencana ADD harus sesuai dengan RKP dan RPJMDes.
3. RAPBDes yang merupakan hasil dari musyawarah desa yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disetujui oleh Kepala Desa yang selanjutnya disepakati oleh BPD.
4. RAPBDes tersebut harus diserahkan kepada Camat untuk dievaluasi.

b. Penggunaan

Penggunaan Alokasi Dana Desa diutamakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa terutama penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat. Selain itu, ADD digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Penggunaan ADD untuk Siltap harus sesuai dengan perhitungan yang sudah ada dalam peraturan.
 2. Penggunaan ADD selain untuk Siltap harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
 2. Penyerahan pertanggungjawaban APBDes harus tetap waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan.
 3. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang dapat diakses misalnya papan pengumuman, dsb.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Subroto tahun 2009 mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa harus berprinsip pada tanggung jawab dan perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan kondisi dan undang-undang yang berlaku. Menurut penelitian subroto, belum sesuai pengelolaan dana desa dengan ketentuan/undang-undang yang berlaku diakibatkan karena; (1) kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan ADD di tingkat desa; (2) rendahnya kompetensi atau tingkat pendidikan pemerintah desa yang merupakan dasar dari penggunaan serta pertanggungjawaban ADD.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2013) tentang implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ketidakefektifan pengelolaan ADD

tersebut dilihat dari proses perencanaan dari ADD tersebut belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang belum sepenuhnya melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD. Ketidakefektifan tersebut diakibatkan karena beberapa faktor; (1) Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa Kelinjau Ilir, yang masih rendah; (2) rumitnya birokrasi mengenai ADD di Kabupaten tersebut.


Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012 menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari cukup baik yaitu dilihat dari perencanaan program Alokasi Dana Desa sudah partisipatif, responsif, dan transparansi yang diwujudkan dengan adanya forum musrenbangdes. Namun dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa masih sebatas pertanggungjawaban secara fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2014) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo sudah dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis kabupaten. Perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan musrenbangdes yang juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pelaksanaan ADD juga telah sesuai dengan petunjuk teknis yaitu sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat, dan pertanggungjawabannya telah disusun berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten.

2.10 Kerangka Teoritis

Dengan adanya otonomi desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur urusan pemerintahannya termasuk juga mengatur segala urusan keuangannya. Karena otonomi tersebut desa juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukannya. Tuntutan pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan di Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas akuntabel dan transparansi. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu pendapatan bagi desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten juga harus dipertanggung jawabkan. Semua kegiatan yang menyangkut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati selaku pemberi dana serta masyarakat selaku *stakeholder* yang berhak menuntut pertanggungjawaban dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

2.9.1 Gambar Kerangka Teoritis



Gambar 1. Kerangka Teoritis

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi. Menurut Indriantoro (2014 : 26) Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Dan membandingkannya dengan ketentuan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 guna mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro (2014 : 115) populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Moleong (2012) dalam penelitian kualitatif untuk menentukan sampel penelitian hanya bisa menggunakan *purposive sample* tidak bisa menentukan sampel secara acak.

Populasi dalam penelitian ini yaitu desa-desa yang ada di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 15 desa di Kecamatan Jabon. Kriteria dalam penentuan sampel yaitu desa-desa yang telah menyelesaikan SPJ Tahun Anggaran 2015 pada akhir bulan Februari 2016.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2012) sumber data dalam penelitian kualitatif itu berasal dari kata-kata dan tindakan. Selain itu merupakan data tambahan, dapat berupa dokumen, dll.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber dan observasi langsung (Indriantoro, 2012). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian yang berupa data penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk semua Desa di Kabupaten Sidoarjo, dokumen-dokumen yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

a. Dokumentasi dan wawancara

Pengumpulan data dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data yang akurat peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam dan alat dokumentasi. Alat perekam tersebut digunakan untuk meneliti kembali apabila terdapat informasi yang tidak tercatat oleh peneliti dalam melakukan wawancara dengan responden.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD), pihak kecamatan yang berhubungan Alokasi Dana Desa yang bersangkutan dan dapat juga kepada masyarakat-masyarakat desa.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu manusia (peneliti). Menurut Moleong (2012) instrumen dalam hal ini adalah segalanya dari keseluruhan proses penelitian yang dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Manusia (peneliti) sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif memiliki peran cukup signifikan karena peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian.

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Keabsahan data penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaannya melalui sumbernya artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong 2012). Tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan responden.
2. Membandingkan data hasil wawancara dari pihak pemerintahan desa dengan masyarakat.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif evaluasi. Metode analisis data deskriptif merupakan metode untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata 2004 dalam Rinaldi 2012). Metode analisis deskriptif dapat memberikan gambaran umum maupun uraian jelas mengenai suatu keadaan atau fenomena, sehingga dapat ditarik kesimpulan (Kuncoro 2009 dalam Slat, 2013). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif agar dapat memberikan gambaran dan deskripsi secara jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan setelah itu ditarik kesimpulan.

Untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 di Kecamatan Jabon dilakukan dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong 2012. Analisis data dalam model ini dilakukan dengan pemetaan tentang data tersebut yang disebut dengan matriks. Matriks tersebut digunakan untuk membandingkan. Penelitian ini menggunakan matriks untuk membandingkan guna mengevaluasi tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 dengan fakta yang terjadi.

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data yang telah didapat dilapangan melalui cara pengumpulan data yang ditentukan.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan direduksi, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data memberi gambaran yang lebih rinci atau terfokus tentang hasil pengamatan di lapangan.

3. Display data (Penyajian Data dalam Matriks)

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapat oleh peneliti dilapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik kesimpulannya. Penyajian data untuk mempermudah pemahaman gambaran data dapat dilakukan dalam bentuk matriks.

No.	Uraian	Desa		
		1	2	Dst.
1.	Perencanaan ADD			
	a. Diawali dengan musyawarah desa untuk membahas perencanaan ADD.	/x	/x	/x
	b. Rencana APBDes termasuk ADD disetujui oleh BPD.			
	c. RAPBDesa yang telah disetujui oleh BPD diserahkan kepada Camat untuk dievaluasi.			
	d. Dalam APBDesa harus dilampiri Rancangan Anggaran Biaya (RAB).			
	Kesesuaian dengan peraturan (%)			
2.	Penggunaan ADD			
	a. Pelaksanaan ADD mengacu pada RKP dan RPJMDes.			
	b. Pelaksanaan ADD untuk Siltap harus dihitung sesuai perhitungan yang ada dalam perbub.			
	c. Sisa ADD setelah dikurangi Siltap digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat			
		Kesesuaian dengan peraturan (%)		
3.	Pertanggungjawaban ADD			
	a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD kepada Bupati melalui Camat.			
	b. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.			
	c. Semua kegiatan pengelolaan ADD dicatat dan dibukukan secara			

	sistematis oleh Bendahara.			
	d. SPJ dibuat dan diserahkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Perbup.			
	e. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.			
	Kesesuaian dengan peraturan (%)			


Keterangan :

○ : Dilaksanakan/diikuti dengan baik oleh masing-masing desa.

× : Tidak dilaksanakan/diikuti dengan baik oleh masing-masing desa

4. Mengambil kesimpulan

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, mereduksi data dengan memilah-milah hal yang pokok, dan memfokuskan gambaran mengenai data data yang didapat maka tahap terakhir teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengambil kesimpulan dari semua data yang telah didapat.



Gambar 2. Analisis Data

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dukuhsari, Desa Semambung, Desa Kedungrejo, Desa Kedungcangkring, Desa Balongtani, dan Desa Jemirahan adalah sebagai berikut :

5.1.1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Dukuhsari Tahun 2015 sebesar Rp. 609.646.606. Pengelolaan dana tersebut diawali dengan Musyawarah Desa Dukuhsari yang menghasilkan RAPBDes Dukuhsari Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD dan telah dievaluasi oleh Camat. Tahapan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan tahapan pencairan dana melalui rekening atas nama desa. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dukuhsari dibelanjakan untuk: (1) penghasilan tetap sebesar Rp. 344.600.000; (2) Operasional pemerintahan Desa Dukuhsari Rp. 142.946.000; (3) Pemberdayaan masyarakat Rp. 122.100.000. Desa Dukuhsari mengalami kesulitan dalam menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan kepada Bupati.

5.1.1.2 Desa Semambung memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 sebesar Rp. 437.285.983. Desa Semambung mengadakan musyawarah desa guna membahas perencanaan penggunaan dana-dana yang diterima oleh Desa Semambung terutama Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana terbesar yang diterima oleh Desa Semambung Tahun 2015. Hasil dari musyawarah desa tersebut merupakan RAPBDes yang merupakan pedoman bagi desa dalam menggunakan dana-dana yang diterima oleh Desa Semambung. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Semambung dibelanjakan untuk: (1) penghasilan tetap sebesar Rp. 280.000.000; (2) Operasional pemerintahan Desa Semambung Rp. 94.445.982; (3) Pemberdayaan masyarakat Rp.

63.000.000. Sekretaris Desa Semambung mengeluhkan pendampingan yang kurang dalam tahap pertanggungjawaban dan pelaporan. Kesulitan yang dihadapi oleh Desa Semambung mengakibatkan keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban APBDes.

- 5.1.1.3 Desa Kedungrejo merupakan desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar di Kecamatan Jabon yaitu sebesar Rp. 893.909.809. Tahapan awal dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan Musyawarah Desa Kedungrejo yang menghasilkan RAPBDes yang akan diserahkan kepada Camat untuk dievaluasi. Setelah dana dicairkan dan masuk ke rekening kas Desa Kedungrejo, desa dapat melaksanakan pembangunannya. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kedungrejo dibelanjakan untuk: (1) penghasilan tetap sebesar Rp. 421.600.000; (2) Operasional pemerintahan Desa Kedungrejo Rp. 237.904.710; (3) Pemberdayaan masyarakat Rp. 242.995.100. Pertanggungjawaban APBDes Desa Kedungrejo mengalami keterlambatan yang diakibatkan keterlambatan pencairan dan kurangnya pendampingan.
- 5.1.1.4 Desa Kedungcangkring memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 sebesar Rp. 483.345.201. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan tahap perencanaan yang diwujudkan dalam kegiatan musyawarah Desa Kedungcangkring dalam penyusunan RAPBDes. Tahap selanjutnya setelah tahap perencanaan yaitu penggunaan dana khususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Sebelum dana tersebut digunakan hal utama yang perlu dipersiapkan yaitu nomer rekening atas nama desa guna pencairan dana tersebut yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai dana transfer langsung dari APBD. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan bertahap selama empat tahap namun penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat desa tetap diberikan setiap bulan. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kedungcangkring dibelanjakan untuk: (1) penghasilan tetap sebesar Rp. 258.360.000; (2) Operasional pemerintahan Desa Kedungcangkring Rp. 105.985.201; (3) Pemberdayaan masyarakat Rp. 115.000.000. Desa

Kedungcangkring pun juga mengalami keterlambatan dalam tahap pertanggungjawaban dan pelaporannya.

- 5.1.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Balongtani Tahun 2015 sebesar Rp. 609.781.377. Untuk menyusun RAPBDes diawali dengan musyawarah Desa Balongtani yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, LPMD, tokoh masyarakat, dan BPD Desa Balongtani. Dalam penyusunan RAPBDes disesuaikan dengan RPJMDes dan RKPDes. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balongtani dibelanjakan untuk: (1) penghasilan tetap sebesar Rp. 338.664.000; (2) Operasional pemerintahan Desa Balongtani Rp. 168.367.376; (3) Pemberdayaan masyarakat Rp. 97.350.000. Dalam tahap pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balongtani mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh keterlambatan pencairan dana, tidak adanya pendampingan, serta kurangnya SDM Desa Balongtani.
- 5.1.1.6 Desa Jemirahan memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 sebesar Rp. 425.295.856. Desa Jemirahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan tahap perencanaan yang ditunjukkan dalam kegiatan Musyawarah Desa Jemirahan. Dalam musyawarah tersebut membahas mengenai penngelolaan dana-dana yang akan didapat oleh Desa Jemirahan Tahun Anggaran 2015. Tahap selanjutnya yaitu penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan dalam RAPBDes da yang disesuaikan dengan RPJMDes serta RKPDes. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jemirahan dibelanjakan untuk: (1) penghasilan tetap sebesar Rp. 273.240.000; (2) Operasional pemerintahan Desa Jemirahan Rp. 95.872.000; (3) Pemberdayaan masyarakat Rp. 56.183.856. Tahap selanjutnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Sama halnya dengan desa-desa lain yang telah dipaparkan sebelumnya, Desa Jemirahan mengalami keterlambatan dengan alasan yang sama seperti desa-

desa sebelumnya yaitu dikarenakan keterlambatan pencairan, SDM di desa yang sangat kurang serta pendampingan yang tidak maksimal.

5.1.2 Kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 belum sempurna. Dapat dilihat dari matriks penilaian kesesuaian.

1. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di enam desa di Kecamatan Jabon sudah sangat baik yaitu telah menerepkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif yang dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat dalam musyawarah desa penyusunan perencanaan. Selain itu juga perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah mengikuti aturan yang berlaku yaitu hasil musyawarah telah disepakati oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat. Kesesuaian dari masing-masing desa menunjukkan angka 100% yang artinya semua desa telah mengikuti aturan yang berlaku.
2. Penggunaan ADD di enam desa tersebut juga sudah baik dengan menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. Penggunaan ADD untuk Penghasilan tetap juga telah mengikuti perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan. Penggunaan ADD juga telah mengacu pada RPJMDes dan RKPDesa. Dan juga selain digunakan untuk penghasilan tetap, ADD digunakan untuk pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat yang dibuktikan dengan realisasi penggunaan ADD. Kesesuaian tahap penggunaan dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2015 dalam matriks menunjukkan angka 100% yang artinya dalam tahap penggunaan semua desa telah mengikuti aturan yang berlaku.
3. Pertanggungjawaban ADD di enam desa sudah cukup baik, baik pertanggungjawaban fisik kepada masyarakat maupun pertanggungjawaban berupa laporan yang diberikan kepada Bupati malalui Camat. Namun terjadi sedikit kendala dalam pertanggungjawabannya yaitu terjadi keterlambatan penyerahan SPJ. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh beberapa

narasumber bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana diawal tahun anggaran. Selain itu juga SDM di desa yang masih kurang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penyeraha SPJ tersebut.

Dari keseluruhan tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon sudah cukup baik dalam masing tahap-tahapnya dilihat dari matriks perencanaan sudah 100% mengikuti aturan yang berlaku, untuk penggunaan juga sudah baik dibuktikan dengan matriks penggunaan sudah 100%, namun untuk tahap pertanggungjawaban masih belum sempurna hanya mencapai 75% yang diakibatkan terlambatnya penyerahan SPJ dikarenakan terlambatnya pencairan diawal periode anggaran dan SDM yang masih kurang.

5.2 Keterbatasan

Penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu : (1) Untuk penilaian kesesuaian masih menggunakan persepsi menurut peneliti sendiri yaitu dengan membuat matriks untuk membandingkan tahap-tahap yang dilakukan desa dalam pengelolaan ADD dengan tahap-tahap pengelolaan ADD yang diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 dan; (2) Dalam penilaiannya masih menggunakan *check list* yang memiliki arti mutlak belum menggunakan skala tertentu maupun angka yang pasti yang mampu memberikan hasil yang lebih baik.

5.3 Saran

Dari keterbatasan diatas maka dapat disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan beberapa hal seperti : (1) Meneliti lebih mendalam mengenai tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan hingga pengawasan dari pihak Bupati; (2) Penelitian dilakukan kepada semua desa agar penialaian dapat

dilakukan dengan baik; (3) Untuk penilaiannya lebih baik menggunakan angka agar dapat memberikan penilaian yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Sherly Gresita. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013". Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012". E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember
- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Universitas Syiah Kuala* Vol 3. No. 2
- BPKP. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam
- Budiono, Bayu Sukmawan. 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo). *Artikel Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya
- Dewi, Ni Ketut Juni Kalmi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati. 2015. Analsis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol 3, No 1 (2015)
- Dharma, Surya. (2007). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Girsang, Heri Atapson. 2015. "Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Hargono, Didiek Setiabudi. 2010. "Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali". Tesis. Jakarta: Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama – Cetakan Ketiga Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Kabupaten Sidoarjo. Berita Kabupaten Sidoarjo. www.sidoarjojab.go.id

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurdin, Fandy. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol 8 No.2

Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju

Selamat, Melani Dwiyanti. 2013. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol 5, No 1

Setiawan, Wahyu. 2012. “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Setyoko, Paulus Israwan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *E-Journal Jurnal Ilmu Administrasi Negara UNRI* Vol 11, No 1 (2011)

Slat, Andre Henri. 2013. Analisis Harga Pokok Produk Dengan Metode Full Costing Dan Penentuan Harga Jual. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol 1 No. 3

Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Wisakti, Daru. 2008. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan". Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN A. Sampul APBDes



PERATURAN DESA

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2015



DESA : DUKUHSARI

KECAMATAN : JABON

KABUPATEN : SIDOARJO



PERATURAN DESA

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2015



DESA : SEMAMBUNG

KECAMATAN : JABON

KABUPATEN : SIDOARJO



PERATURAN DESA

NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2015



DESA : KEDUNGCANGKRING

KECAMATAN : JABON

KABUPATEN : SIDOARJO



PERATURAN DESA

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2015



DESA : KEDUNGREJO

KECAMATAN : JABON

KABUPATEN : SIDOARJO



PERATURAN DESA

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2015



DESA : BALONGTANI

KECAMATAN : JABON

KABUPATEN : SIDOARJO



PERATURAN DESA

NOMOR : 04 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2015



DESA : JEMIRAHAN

KECAMATAN : JABON

KABUPATEN : SIDOARJO

LAMPIRAN B. Rincian Pendapatan dan Belanja APBDes Setiap Desa

No.	Desa	Pendapatan dan Belanja	Total
1.	Dukuhsari	<p>Pendapatan Desa :</p> <p>a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 93.600.000</p> <p>b. Pendapatan Transfer</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 284.290.831 • Alokasi Dana Desa (ADD) 609.646.607 • Bagi Hasil Pajak Daerah 188.824.195 • Bagi Hasil Retribusi Daerah 30.308.304 <p>Belanja Desa :</p> <p>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 789.229.911</p> <p>b. Bidang Pembangunan 298.470.400</p> <p>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 50.149.195</p> <p>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 68.820.431</p>	<p>1.206.669.93 7</p> <p>1.206.669.93 7</p>

2.	Semambung	<p>Pendapatan Desa :</p> <p>a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 46.800.000</p> <p>b. Pendapatan Transfer</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 285.414.822 • Alokasi Dana Desa (ADD) 437.285.983 • Bagi Hasil Pajak Daerah 172.582.258 • Bagi Hasil Retribusi Daerah 30.308.304 <p>972.391.367</p> <p>Belanja Desa :</p> <p>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 563.668.241</p> <p>b. Bidang Pembangunan 339.414.822</p> <p>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 46.414.822</p> <p>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 22.893.482</p> <p>972.391.367</p>	
3.	Kedungrejo	<p>Pendapatan Desa :</p> <p>a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 96.000.000</p> <p>b. Pendapatan Transfer</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 291.631.360 • Alokasi Dana Desa (ADD) 893.909.809 • Bagi Hasil Pajak Daerah 199.795.655 • Bagi Hasil Retribusi Daerah 30.308.304 <p style="text-align: right;">1.511.645.128</p> <p>Belanja Desa :</p> <p>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.179.631.321</p> <p>b. Bidang Pembangunan 173.836.502</p> <p>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 93.457.209</p> <p>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 64.720.096</p> <p style="text-align: right;">1.511.645.128</p>	
4.	Kedungcangkring	Pendapatan Desa : <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 63.000.000 b. Pendapatan Transfer : <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 284.247.620 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa (ADD) 483.345.201 • Bagi Hasil Pajak Daerah 183.793.630 • Bagi Hasil Retribusi Daerah 30.308.304 <p style="text-align: right;">1.044.694.75 5</p> <p>Belanja Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 562.947.135 b. Bidang Pembangunan 451.497.620 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 15.250.000 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000 <p style="text-align: right;">1.044.694.75 5</p>	
5.	Balongtani	<p>Pendapatan Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pendapatan Asli Desa (PAD) 67.800.000 d. Pendapatan Transfer : • Dana Desa 277.533.505 • Alokasi Dana Desa (ADD) 609.781.377 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Pajak Daerah 175.719.846 • Bagi Hasil Retribusi Daerah 30.308.304 	1.211.143.03
			2
		<p>Belanja Desa :</p> <p>e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 146.450.000</p> <p>f. Bidang Pembangunan 434.991.809</p> <p>g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 15.250.000</p> <p>h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 17.069.847</p>	1.044.694.75
			5
6.	Jemirahan	<p>Pendapatan Desa :</p> <p>a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 58.200.000</p> <p>b. Pendapatan Transfer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 279.087.488 • Alokasi Dana Desa (ADD) 425.295.856 • Bagi Hasil Pajak Daerah 179.958.497 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil 		
	Retribusi Daerah	39.588.509	
			982.130.351
	Belanja Desa :		
	e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	547.654.353	
	f. Bidang Pembangunan	360.087.488	
	g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	33.300.000	
	h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.500.000	
			976.721.854
	Pembiayaan Desa :		
	a. Pengeluaran Pembiayaan		5.408.497

Sumber : Peraturan Desa masing-masing desa (diolah)

LAMPIRAN C. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa

No.	Desa	Peserta Hadir	Jumlah
1.	Dukuhsari	Kepala Desa	1
		Perangkat Desa	5
		Kepala Dusun	3
		Sekretaris Desa	1
		LPMD	3
		Tokoh Masyarakat	3
		BPD	7
2.	Semambung	Kepala Desa	1
		Perangkat Desa	8
		Kepala Dusun	3
		Sekretaris Desa	1
		LPMD	2
		Tokoh Masyarakat	3
		BPD	5
3.	Kedungrejo	Kepala Desa	1
		Perangkat Desa	7
		Kepala Dusun	4
		Sekretaris Desa	1
		LPMD	3
		Tokoh Masyarakat	3
		BPD	9
4.	Kedungcangkring	Kepala Desa	1
		Perangkat Desa	5
		Kepala Dusun	2
		Sekretaris Desa	1
		LPMD	2

	Tokoh Masyarakat	3
	BPD	5
5. Balongtani	Kepala Desa	1
	Perangkat Desa	4
	Kepala Dusun	3
	Sekretaris Desa	1
	LPMD	1
	Tokoh Masyarakat	3
	BPD	4
6. Jemirahan	Kepala Desa	1
	Perangkat Desa	3
	Kepala Dusun	2
	Sekretaris Desa	1
	LPMD	1
	Tokoh Masyarakat	1
	BPD	6

Sumber : Daftar Hadir Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2015 (diolah)

LAMPIRAN D. Daftar Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

No.	Desa	Penghasilan Tetap		%
1.	Dukuhsari	Kepala Desa	42.000.000	50%
		Kasi Pemerintahan	26.280.000	
		Kasi Pembangunan	26.280.000	
		Kasi Kesra	26.280.000	
		Kasi Trantib	26.280.000	
		Kasi Pelayanan Umum	26.280.000	
		Kepala Dusun Dukuhsari I	26.280.000	
		Kepala Dusun Dukuhsari II	26.280.000	
		Kepala Dusun Tebu Seren	26.280.000	
		Kepala Dusun Kluwih	26.280.000	
		Kepala Dusun Karangpakis	26.280.000	
		304.800.000		
2.	Semambung	Kepala Desa	42.000.000	58%
		Kasi Pemerintahan	26.280.000	
		Kasi Pembangunan	26.280.000	
		Kasi Kesra	26.280.000	
		Kasi Trantib	26.280.000	
		Kasi Pelayanan Umum	26.280.000	
		Kepala Dusun Semambung	26.280.000	
		Kepala Dusun Penumpaan	26.280.000	
		Staf Sekretariat	26.280.000	
3.	Kedungrejo	Kepala Desa	42.000.000	
		Kasi Pemerintahan	26.280.000	
		Kasi Pembangunan	26.280.000	
		Kasi Kesra	26.280.000	

		Kasi Trantib	26.280.000	
		Kasi Pelayanan Umum	26.280.000	40%
		Kepala Dusun Bioro	26.280.000	
		Kepala Dusun Biting	26.280.000	
		Kepala Dusun Tg. Wulun	26.280.000	
		Kepala Dusun Gayam	26.280.000	
		Kepala Dusun Kd. Bahak	26.280.000	
		Kepala Dusun Kaliwaru	26.280.000	
		Staf Sekertariat	26.280.000	
			357.360.000	
4.	Kedungcangkring	Kepala Desa	42.000.000	
		Kasi Pemerintahan	26.280.000	
		Kasi Pembangunan	26.280.000	
		Kasi Kesra	26.280.000	
		Kasi Trantib	26.280.000	47%
		Kasi Pelayanan Umum	26.280.000	
		Kepala Dusun Kawatan	26.280.000	
		Kepala Dusun Kedungmules	26.280.000	
			225.960.000	
5.	Balongtani	Kepala Desa	42.000.000	
		Kasi Pemerintahan	26.280.000	
		Kasi Pembangunan	26.280.000	
		Kasi Kesra	26.280.000	
		Kasi Trantib	26.280.000	
		Kasi Pelayanan Umum	26.280.000	50%
		Kepala Dusun Ngingas	26.280.000	
		Kepala Dusun Jetis	26.280.000	
		Kepala Dusun Peganjuran	26.280.000	
		Kepala Dusun Balongtani	26.280.000	

		Staf Sekretariat	26.280.000	
			304.800.000	
6.	Jemirahan	Kepala Desa	42.000.000	53%
		Kasi Pemerintahan	26.280.000	
		Kasi Pembangunan	26.280.000	
		Kasi Kesra	26.280.000	
		Kasi Trantib	26.280.000	
		Kasi Pelayanan Umum	26.280.000	
		Kepala Dusun Jemirahan	26.280.000	
		Kepala Dusun Kademangan	26.280.000	
			225.960.000	

Sumber : SPJ Alokasi Dana Desa (diolah)

LAMPIRAN E. Daftar Penggunaan Alokasi Dana Desa

No.	Desa	Uraian	Jumlah	Total ADD yang diterima
1.	Dukuhsari	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat : a. Siltap Kepala desa dan perangkat b. Tunjangan BPD c. Tunjangan penambah kebutuhan d. Tunjangan Kesehatan 2. Operasional Pemdes : a. Operasional Perkantoran b. Belanja Modal 3. Pemberdayaan Masyarakat : a. Operasional RT/RW b. Penegasan Batas Desa c. Pembangunan Pos Kamling RT 12 dan RT 16 d. Pembinaan Pengurus Musholah e. Pembinaan mudin wanita f. PKK	304.800.000 15.600.000 11.000.000 13.200.000 115.146.607 27.800.000 41.400.000 4.000.000 11.000.000 6.000.000 7.200.000 4.000.000	

		g. Lomba Desa	48.500.000	609.646.607
2.	Semambung	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat :		
		a. Siltap Kepala desa dan perangkat	252.240.000	
		b. Tunjangan BPD	9.000.000	
		c. Tunjangan penambah kebutuhan	9.000.000	
		d. Tunjangan Kesehatan	9.600.000	
		2. Operasional Pemdes :		
		a. Operasional Perkantoran	92.545.982	
		b. Belanja Modal	1.900.000	
		3. Pemberdayaan Masyarakat :		
		a. Operasional RT/RW	35.000.000	
		b. Operasional BPD	1.500.000	
		c. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	6.000.000	
		d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	3.000.000	
		e. Operasional LPMD	6.000.000	
		f. PKK	4.000.000	
		g. Karang Taruna	3.000.000	
		h. Belanja Pendampingan RPJMDesa	4.500.000	
				437.285.982

3.	Kedungrejo	<p>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat :</p> <p>a. Siltap Kepala desa dan perangkat 357.360.000</p> <p>b. Tunjangan BPD 22.800.000</p> <p>c. Tunjangan Kesehatan 10.200.000</p> <p>d. Tunjangan penambah kebutuhan 11.000.000</p> <p>e. Belanja Purna Tugas Kasun Tanggulwulung 10.000.000</p> <p>f. Belanja Purna Tugas Kasi Kesra 10.000.000</p> <p>2. Operasional Pemdes :</p> <p>a. Operasional Perkantoran 189.154.710</p> <p>b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 43.000.000</p> <p>c. Belanja pemeliharaan peralatan kantor 3.000.000</p> <p>d. Pendampingan pembuatan RPJMDes 2.750.000</p> <p>3. Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>a. Operasional RT/RW 66.600.000</p> <p>b. Operasional BPD 5.400.000</p> <p>c. Penetapan dan penegasan batas desa 4.000.000</p> <p>d. Pembentukan Lembaga Kemasyaakaan Desa 2.275.000</p> <p>e. Profil Desa 9.175.100</p> <p>f. Belanja Pegawai Honorarium 8.350.000</p>	
----	------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> g. PKK 7.920.000 h. Fasilitas Pemilu dan Pilkada 13.000.000 i. Fasilitas Peringatan Hari Besar 39.641.000 j. Penyusunan Monografi Desa 2.334.000 k. Pembangunan Sarana Rumah Ibadah kantor desa 38.711.400 l. Pemeliharaan gapura masuk desa 3.288.600 m. LPMD 16.200.000 n. Hansip 26.100.000 	893.909.809
4.	Kedungcangkri ng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat : <ul style="list-style-type: none"> a. Siltap Kepala desa dan perangkat 225.960.000 b. Tunjangan BPD 14.800.000 c. Tunjangan penambah kebutuhan 8.000.000 d. Tunjangan Kesehatan 9.600.000 2. Operasional Pemdes : <ul style="list-style-type: none"> a. Operasional Perkantoran 105.985.201 3. Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan Idul Fitri 14.000.00 	

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengadaan Gudang Makam 20.000.000 c. Pengadaan Gedung Perpustakaan 85.000.000 	483.345.201
5.	Balongtani	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat : <ul style="list-style-type: none"> a. Siltap Kepala desa dan perangkat 304.800.000 b. Tunjangan BPD 8.400.000 c. Tunjangan penambah kebutuhan 12.000.000 d. Tunjangan Kesehatan 13.464.000 2. Operasional Pemdes : <ul style="list-style-type: none"> a. Operasional Perkantoran 157.067.376 b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 7.800.000 c. Perlengkapan Kantor Desa 3.500.000 3. Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Taman Kantor Desa 12.800.000 b. Pembangunan pagar Balai Desa 32.150.000 c. Operasional BPD 4.000.000 d. Operasional RT 21.600.000 e. Operasional RW 12.000.000 f. Operasional PKK 6.000.000 	

		e. Operasional Karang Taruna	8.800.000	
				609.781.377
6.	Jemirahan	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat :		
		a. Siltap Kepala desa dan perangkat	252.240.000	
		b. Tunjangan BPD	12.000.000	
		c. Tunjangan penambah kebutuhan	9.000.000	
		2. Operasional Pemdes :		
		a. Operasional Perkantoran	95.872.000	
		3. Pemberdayaan Masyarakat :		
		a. Insentif RT/RW	24.000.000	
		b. Lomba Desa	26.000.000	
		c. Pengadaan Alat Listrik	250.000	
		d. Pengadaan Taman	5.933.856	
				425.295.856

LAMPIRAN F. Hasil Wawancara

Narasumber : Kaur Pembangunan Desa Dukuhsari

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengelolaan ADD tahun 2015 ?	ADD tahun 2015 sangat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tapi sebenarnya untuk masyarakat hanya setengah karna dipotong dengan siltap.
2.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ?	Kesulitan yang utama yaitu SDM yang masih kurang tetapi desa mendapat pendampingan dari PNPM
3.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan ADD selalu diawali dengan musyawarah desa ?	Pasti
4.	Apakah hasil musyawarah telah disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat ?	Pasti karena peraturannya seperti itu
5.	Dalam penggunaan ADD apakah sudah benar-benar mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ?	Iya
5.	ADD Tahun 2015 digunakan untuk apa ?	Untuk Siltap dan pembangunan pos kamling, batas desa. Sebenarnya untuk pembangunan saluran air tetapi tidak mendapat ijin.
6.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ? Bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat	Cukup Partisipatif Dengan cara mengikuti musyawarah

	?	
7.	Apakah masyarakat diberitahu atau diinformasikan mengenai semua kegiatan pelaksanaan ADD ? Jika iya bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat ?	Iya, dengan cara mengajak dalam musyawarah desa
8.	Dalam proses pertanggungjawaban, kesulitan apa yang dialami ?	Karena SDM yang kurang dan dana yang diterima sangat besar kami kesulitan dalam melaporkan sehingga menyebabkan keterlambatan penyerahan pertanggungjawaban.
9.	Apakah dalam semua kegiatan (transaksi) dibukukan ?	Pasti

Narasumber : Sekretaris Desa Semambung


No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengelolaan ADD tahun 2015 ?	Ini tahun pertama desa menerima ADD sebanyak ini.
2.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ?	Karena kurangnya pendampingan baik dalam hal pencatatan hingga penggunaan
3.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan ADD selalu diawali dengan musyawarah desa ?	Iya selalu
4.	Apakah hasil musyawarah telah disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat ?	Jelas
5.	Dalam penggunaan ADD apakah sudah benar-benar mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ?	Iya
5.	ADD Tahun 2015 digunakan untuk apa ?	Untuk Siltap dan pemberdayaan masyarakat misalnya untuk RT/RW, Karang Taruna, BPD, PKK dan pembangunannya untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
6.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ? Bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Cukup Partisipatif
7.	Apakah masyarakat diberitahu atau diinformasikan mengenai semua kegiatan	Iya

	pelaksanaan ADD ? Jika iya bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat ?	
8.	Dalam proses pertanggungjawaban, kesulitan apa yang dialami ?	Karena pendampingan yang kurang dan SDM yang kurang pula kami sangat kesulitan dalam menyusun laporan dan hanya bertanya kepada desa-desa lain.
9.	Apakah dalam semua kegiatan (transaksi) dibukukan ?	Pasti

Narasumber : Sekretaris Desa Kedungrejo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengelolaan ADD tahun 2015 ?	Dana yang diterima sangat besar
2.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ?	
3.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan ADD selalu diawali dengan musyawarah desa ?	Pasti
4.	Apakah hasil musyawarah telah disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat ?	Pasti, bersamaan dengan perencanaan APBDes
5.	Dalam penggunaan ADD apakah sudah benar-benar mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ?	Pasti
5.	ADD Tahun 2015 digunakan untuk apa ?	Pasti digunakan untuk Siltap, operasional pemerintahan desa, pemeliharaan gapura desa, pengadaan rumah ibadah, dll
6.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ? Bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Cukup Partisipatif
7.	Apakah masyarakat diberitahu atau diinformasikan mengenai semua kegiatan pelaksanaan ADD ? Jika iya bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat ?	Iya

8.	Dalam proses pertanggungjawaban, kesulitan apa yang dialami ?	Terlambat dalam penyampaian pertanggungjawaban
9.	Apakah dalam semua kegiatan (transaksi) dibukukan ?	Iya oleh Bendahara



Narasumber : Bendahara Desa Kedungcangkring


No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengelolaan ADD tahun 2015 ?	ADD tahun 2015 sangat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tapi sebenarnya untuk masyarakat hanya setengah karna dipotong dengan siltap.
2.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ?	Kesulitan yang utama yaitu SDM yang masih kurang tetapi desa mendapat pendampingan dari PNPM
3.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan ADD selalu diawali dengan musyawarah desa ?	Pasti
4.	Apakah hasil musyawarah telah disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat ?	Pasti karena peraturannya seperti itu
5.	Dalam penggunaan ADD apakah sudah benar-benar mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ?	Iya
5.	ADD Tahun 2015 digunakan untuk apa ?	Untuk Siltap dan pembangunan pos kamling, batas desa. Sebenarnya untuk pembangunan saluran air tetapi tidak mendapat ijin.
6.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ? Bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Cukup Partisipatif Dengan cara mengikuti musyawarah

7.	Apakah masyarakat diberitahu atau diinformasikan mengenai semua kegiatan pelaksanaan ADD ? Jika iya bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat ?	Iya, dengan cara mengajak dalam musyawarah desa
8.	Dalam proses pertanggungjawaban, kesulitan apa yang dialami ?	Karena SDM yang kurang dan dana yang diterima sangat besar kami kesulitan dalam melaporkan sehingga menyebabkan keterlambatan penyerahan pertanggungjawaban.
9.	Apakah dalam semua kegiatan (transaksi) dibukukan ?	Pasti

Narasumber : Sekretaris Balongtani

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengelolaan ADD tahun 2015 ?	Cukup rumit karena ADD tahun ini sangat besar
2.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ?	Pendampingan yang kurang
3.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan ADD selalu diawali dengan musyawarah desa ?	Pasti
4.	Apakah hasil musyawarah telah disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat ?	Iya
5.	Dalam penggunaan ADD apakah sudah benar-benar mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ?	Jelas
5.	ADD Tahun 2015 digunakan untuk apa ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Siltap 2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Pembangunan Desa 4. Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ? Bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Cukup Partisipatif
7.	Apakah masyarakat diberitahu atau diinformasikan mengenai semua kegiatan pelaksanaan ADD ? Jika iya bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat ?	<p>Iya</p> <p>Program Kegiatan ditempel di Balai RW dan mengajak dalam musyawarah</p>

8.	Dalam proses pertanggungjawaban, kesulitan apa yang dialami ?	Karena dana yang diterima besar sehingga kami kesulitan dalam mencatat dan melaporkan
9.	Apakah dalam semua kegiatan (transaksi) dibukukan ?	Pasti



Narasumber : Kaur Pembangunan Desa Jemirahan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengelolaan ADD tahun 2015 ?	Cukup rumit karena ADD tahun ini sangat besar
2.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ?	Pendampingan yang kurang
3.	Apakah setiap perencanaan pengelolaan ADD selalu diawali dengan musyawarah desa ?	Pasti
4.	Apakah hasil musyawarah telah disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat ?	Iya
5.	Dalam penggunaan ADD apakah sudah benar-benar mengacu pada RPJMDes dan RKPDes ?	Jelas
5.	ADD Tahun 2015 digunakan untuk apa ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Siltap 2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Pembangunan Desa 4. Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Tahun 2015 ? Bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat ?	Cukup Partisipatif
7.	Apakah masyarakat diberitahu atau diinformasikan mengenai semua kegiatan pelaksanaan ADD ? Jika iya bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat ?	Iya Program Kegiatan ditempel di Balai RW dan mengajak dalam musyawarah

8.	Dalam proses pertanggungjawaban, kesulitan apa yang dialami ?	Karena dana yang diterima besar sehingga kami kesulitan dalam mencatat dan melaporkan
9.	Apakah dalam semua kegiatan (transaksi) dibukukan ?	Pasti

